Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

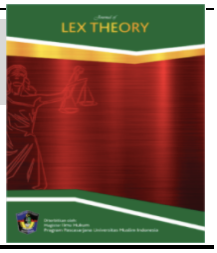

Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelesaian Pemerintah Desa

Muhammad Ilham Razak[1], La Ode Husen[2] & Agussalim A. Gadjong[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: *muhilham.razak@umi.ac.id*

Submitted: 5 Juni 2024; Revised: 18 Juli 2024; Accepted: 20 Juli 2024

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis implementasi fungsi badan permusyawaratan desa dalam penyelesaian pemerintah desa di Kabupaten Maros Penelitian ini deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris atau pendekatan tipe normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelesaian pemerintah desa di Kabupaten Maros kurang terimplementasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk: kegiatan membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa, kegiatan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan kegiatan pengawasan kinerja Kepala Desa yang harus dapat terimplementasi dengan baik dan benar agar terwujud penyelesaian pemerintah desa yang baik. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelesaian pemerintah desa di Kabupaten Maros, antara lain: faktor hukum, budaya hukum, sarana dan prasarana, dan faktor masyarakat.

Kata Kunci: *Fungsi; Pemusyawaratan Desa; Pemerintah Desa*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the implementation of the function of village consultative bodies in resolving village government in Maros Regency. This research is descriptive with a juridical-empirical approach or a normative and empirical type approach. The results of the research show that the implementation of the function of the Village Consultative Body in resolving village government in Maros Regency is not implemented in accordance with applicable laws and regulations, including: activities to discuss and agree on draft Village regulations with the Village head, activities to accommodate and channel the aspirations of the Village community, and monitoring activities The performance of the Village Head must be implemented properly and correctly in order to realize a good village government solution. Furthermore, the factors that influence the implementation of the functions of the Village Consultative Body in resolving village government in Maros Regency include: legal factors, legal culture, facilities and infrastructure, and community factors.

Keywords: *Function; Village Deliberation; Village government*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan produk dari era reformasi telah menandai di mulai suatu era menuju kemandirian desa, baik dalam penyelesaian pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan desa. Tujuan diberlakukan UU Desa, antara lain: (1) memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagaman sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI; dan (2) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Untuk memperkuat dasar-dasar operasional pemerintahan Desa, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Peraturan pemerintah ini melengkapi peraturan sebelumnya dengan menegaskan kewenangan desa (Hidayati, 2022).

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa, maka dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (Firdaus, 2011). BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (Setyaningrum & Wisnaeni, 2019). BPD sebenarnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat (Fiteriana, 2023).

BPD sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pada hakikatnya lembaga ini adalah mitra kerja pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan (Rafiq & Asrizal, 2020). BPD dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan control terhadap implementasi peraturan Desa serta anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) (Rodhiyah & Harir, 2016).

Pembahasan mengenai BPD dalam Undang-Undang (UU No. 32 Tahun 2004), Pasal 209 dinyatakan bahwa BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Demikian juga dengan masa jabatan BPD, mereka hanya bisa menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan (Supriadi, 2015). Dari penjelasan di atas BPD hanya mempunyai 2 (dua) fungsi saja sebagaimana yang dijelaskan pasal 209. Berbeda dengan Undang-undang yang berlaku sekarang yaitu UU RI Nomor 6 Tahun 2014yang terdapat dalam (pasal 55) dijelaskan bahwa BPD mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa (Ni'matul, 2015), menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Demikian juga BPD bisa menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan, baik secara berturut turut maupun tidak berturut-turut.

Berlanjut pada hubungan antara Kepala Desa dan BPD. Jika sebelumnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak memberikan legitimasi kepada BPD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan Kepala Desa (Bunga, Aswari & Djanggih, 2018), hal ini berbeda dengan Undang-Undang RI Nomor 06

Tahun 2014 yang memberikan legitimasi untuk itu. Pengaturannya lebih lanjut didasarkan pada peraturan pemerintah (Tokan & Ola, 2020).

Sehubungan dengan itu, pelaksanaan fungsi Pemerintah Desa yang efektif mutlak diperlukan (Firman, 2022). Pemerintah Desa merupakan lembaga yang memiliki peran dan potensi yang cukup besar dalam membangun dan mengelola pemerintahan di desa. Pemerintah Desa selaku eksekutif di desa, berperan aktif dalam menentukan kebijakan maupun pelaksanaan pembangunan di desa. Selain itu, Pemerintah Desa harus mampu membangun kemitraan, baik dengan BPD, pihak swasta maupun masyarakat itu sendiri.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selain berfungsi sebagai lembaga legislasi dalam menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, badgeting menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahun bersama dengan kepala desa, dan kontroling melakukan pengawasan terhadap jalannya penyelesaian pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang mengawasi jalannya peraturan desa dan memberikan jalan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyaraka (BP, Fahmal & Rahman, 2022). Fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja pemerintah desa sekurang-kurangnya mencakup kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) serta jalannya pemerintahan.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelesaian pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara desa. Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti pelibatan masyarakat dalam bidang penyelengaaraan pemerintahan, pada masa orde baru pelibatan masyarakat di dalam penyelesaian pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Hal ini dibuktikan dengan kekuasaan Kepala Desa yang dapat dikatakan analog dengan kekuasaan diktator atau raja absolut, sehingga masyarakat kurang dapat secara leluasa menyalurkan aspirasinya.

Fenomenanya dalam kondisi realitas, meskipun telah diamanahkan oleh Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014, Lembaga BPD di Desa Kabupaten Maros belum sepenuhnya melaksanakan tugas pokoknya. Selain itu BPD juga perlu memberikan fungsi pengawasan yang kuat kepada kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Maros. Agar dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan peraturan Desa dan pemnimpangan terhadap APBDes. Olehnya artikel ini merumuskan 2 hal dan mempertanyakannya, yaitu: bagaimana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelesaian pemerintahan di Desa Kabupaten Wajo, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelesaian pemerintahan di Desa Kabupaten Maros.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah telah diatur mengenai sistem disentralisasi di Negara Indonesia dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjalin

keselarasan mulai dari level pemerintahan di tingkat desa. Pembangunan Desa didasarkan pada kinerja ketiga instansi yaitu pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Peberdayaan Masyarakat (Hidayah, Fahmal & Razak, 2021). Pemerintah daerah, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dilakukan melalui fungsi-fungsi organik manajemen pemerintahan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi merupakan sarana yang harus ada dan dilaksanakan oleh manajemen secara profesional dan dalam rangka pencapaian sasaran tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Gagasan pelaksanaan otonomi daerah adalah gagasan yang luar biasa yang menjanjikan berbagai kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Namun dalam realitasnya gagasan tersebut berjalan tidak sesuai dengan apa yang. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pada gilirannya harus berhadapan dengan sejumlah tantangan yang berat untuk mewujudkan cita-citanya. Tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut datang dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Diantaranya adalah tantangan di bidang hukum dan sosial budaya (Islamuddin & Bima, 2021).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah. Sehubungan dengan pengawasan atas penyelesaian pemerintahan daerah, meliputi: a) Provinsi, yang dilaksanakan oleh: Menteri untuk pengawasan umum; dan Menteri teknis/ kepala lembaga pemerintah nom kementerian untuk pengawasan teknis; b) Kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat untuk pengawasan umum dan teknis. Karena itu, substansi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, meliputi: pembinaan dan pengawasan.

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, pengawasan sebagai salah satu upaya untuk membangun pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Sehingga pemerintahan dapat terselenggara sesuai dengan ketentuan hukum yang belaku. Selain itu, pengawasan juga merupakan upaya preventif untuk mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan berupa KKN di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh lembaga pengawasan. Lembaga pengawasan terdiri atas lembaga pengawasan internal dan lembaga pengawasan eksternal. Lembaga pengawasan internal terdiri atas: BPKP, Itjen Departemen, LPND, dan Bawasda/Inspektorat Propinsi/Kabupaten. Sementara lembaga pengawasan eksternal adalah BPK, dan DPR/D. Selain kedua bentuk pengawasan tersebut, juga dikenal pengawasan masyarakat (Wasmas) atau *social control*. Lembaga pengawasan tersebut memiliki fungsi strategis dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris karena memandang hukum tidak hanya dalam pendekatan normatif saja, tetapi hukum dalam konteks sosialnya terkait implementasi fungsi BPD dalam mewujudkan pemerintahan desa di

Kabupaten Maros, sedangkan normatif menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh yang diatur dalam kebijakan yang terkait dengan implementasi fungsi BPD dalam mewujudkan pemerintahan desa yang baik di Kabupaten Maros. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Maros, dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Maros terdiri dari 14 Kecamatan, 80 desa dan 23 kelurahan, dengan struktur pemerintahan yang sangat representatif untuk dilakukan pengkajian bersifat ilmiah sebagaimana permasalahan dalam penelitian ini. Selain itu, masyarakatnya secara umum belum dapat memaknai maksud dan tujuan perubahan sistem pemerintahan daerah dari sentralisasi ke desentralisasi.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelesaian Pemerintah Desa di Kabupaten Maros

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelesaian pemerintahan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Menurut Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni Pasal 55 dijelaskan bahwa BPD mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu: (1) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa; (2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; (3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Ketiga fungsi tersebut juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Sehubungan dengan implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelesaian pemerintahan desa di Kabupaten Maros, maka berikut ini akan diuraikan fungsi BPD berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, sebagai berikut:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa

Pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 45 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Fungsi BPD dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa. Peraturan desa dengan tata cara/alur pembuatan peraturan menurut Permendagri Nomor 111 Tahun 2014, yaitu masyarakat di desa melaporkan kepada perangkat desa terkait suatu masalah yang dihadapi di lapangan, kemudian dengan mengundang seluruh tokoh dan elemen masyarakat desa, kepala desa menyusun suatu rancangan peraturan desa yang kemudian diserahkan kepada BPD untuk dikaji, apakah peraturan tersebut sudah sesuai dengan memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan, jika dinilai berpotensi menjadi masalah atau berdampak negatif, akan dikembalikan kepada masyarakat, jika berdampak positif maka BPD akan menyetujui rancangan peraturan tersebut. Kemudian Sekretaris Desa mengundangkan Peraturan Desa dalam lembaran Desa. Dan tahapan akhir pemerintah desa dan BPD

memberikan informasi mengenaii Peraturan Desa tersebut kepada seluruh masyarakat.

Menurut menurut seorang Kepala Desa A'bulosibatang Kecamatan Marusu (wawancara, tanggal 03 Juni 2024) bahwa:

BPD telah memiliki struktur organisasi yang sesuai dengan Permendagri nomor 110 Tahun 2016, yang terdiri: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa dan Pembinaan Masyarakat, Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan. Meskipun struktur organisasi sudah terimplementasi, namun tata tertib, agenda kerja termasuk surat menyurat masih kurang terimplementasi dengan baik.

Selanjutnya menurut Ketua BPD Desa A'bulosibatang Kecamatan Marusu (wawancara, tanggal 03 Juni 2024) bahwa:

BPD belum memiliki struktur organisasi yang sesuai dengan Permendagri nomor 110 tahun 2016, yang terdiri: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa dan Pembinaan Masyarakat, Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan. Meskipun struktur organisasi tidak terimplementasi, namun tata tertib, administrasi, agenda kerja, surat menyurat, dan yang lainnya sudah terimplementasi dengan baik.

Sedangkan menurut Ketua BPD Desa Allaere Kecamatan Tanralili (wawancara, tanggal 04 Juni 2024) bahwa:

BPD sudah memiliki struktur organisasi yang sesuai dengan Permendagri nomor 110 tahun 2016, yang terdiri: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa dan Pembinaan Masyarakat, Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan. Selain itu, BPD juga telah melaksanakan fungsinya dengan baik dan benar termasuk tata tertib, kegiatan administrasi, agenda kerja, surat menyurat, dan kegiatan lainnya sudah terimplementasi, namun masih perlu terus ditingkatkan agar fungsi BPD yang terimplementasi dengan baik dan benar dapat dipertahankan.

Selanjutnya dalam hal pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa, seorang Kepala Desa Ampekale Kecamatan Bontoa (wawancara, tanggal 04 Juni 2024) bahwa:

BPD belum meminta kepada Kepala Desa untuk mengajukan Rancangan Perdes tentang RKPDes dan APBDes untuk ditetapkan dan disepakati, begitu pula BPD belum mengajukan Draf Rancangan Peraturan Desa berdasarkan insiatif BPD. Meskipun demikian, BPD telah melaksanakan musyawarah terkait membahasan dan penyepakatan rancangan Perdes tentang RPJMDes, RKPDes, dan APBDes.

Informasi di atas membuktikan bahwa implementasi fungsi BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik dan benar. Oleh karena itu, perlu upaya anggota BPD dan Kepala Desa untuk bekerja bersama-sama untuk memaksimalkan fungsinya agar penyelesaian pemerintahan desa yang baik dapat diwujudkan di masa akan datang.

Adapun jawaban responden tentang implementasi fungsi BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa di Kabupaten Maros, dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Jawaban responden tentang implementasi fungsi BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa di Kabupaten Maros

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1.	Terimplementasi	16	40 %
2.	Kurang terimplementasi	21	52,5 %
3.	Tidak terimplementasi	3	7,5 %
	Jumlah	40	100 %

Sumber: Data primer setelah diolah Tahun 2024

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa di Kabupaten Maros ditanggapi bervariatif, yaitu: 16 orang responden (40%) menyatakan terimplementasi, kemudian 21 orang (52,5%) menyatakan kurang terimplementasi. Sedangkan 3 orang (7,5%) menyatakan tidak terimplementasi. Hal ini berarti implementasi fungsi BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa di Kabupaten Maros terlaksana kurang terimplementasi. Oleh karena itu, implementasi fungsi BPD tersebut masih perlu ditingkatkan agar BPD bersama Kepala Desa dapat membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa yang nantinya dapat memberikan informasi mengenai Peraturan Desa tersebut kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Maros di masa akan datang.

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa

Menampung aspirasi masyarakat Desa diatur dalam Pasal 34 Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa diatur dalam Pasal 36 Permendagri No. 110 Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 khususnya Pasal 55 point b, yaitu fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. BPD diharapkan menjadi wadah aspirasi bagi warga desa dalam mencapai keinginan dan kepentingan masyarakat desa misalnya membangun sarana dan prasarana serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa, sekaligus tempat pembuatan kebijakan publik desa serta menjadi alat kontrol bagi proses penyelesaian pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa.

Menurut Kepala Desa Tanete (wawancara, tanggal 04 Juni 2024) bahwa:

BPD telah melakukan panggilan aspirasi kepada masyarakat dan kelompok masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa, dan juga sudah menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan musyawarah desa dan Musdes perencanaan desa. Selain itu, juga melakukan kelengkapan administrasi musyawarah BPD termasuk: Berita Acara, Notulen Musyawarah, Daftar Hadir peserta Musyawarah, dokumentasi. Namun, belum memiliki kota saran yang dapat menampung asprasi masyarakat dalam penyelesaian pemerintahan desa.

Selanjutnya menurut Ketua BPD Desa Tanete (wawancara, tanggal 04 Juni 2024) bahwa:

BPD telah melakukan rapat musyawarah internal kelembangaan diluar konteks pembahasan Perdes, melakukan panggilan aspirasi kepada masyarakat dan kelompok

masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa, dan juga sudah menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan musyawarah desa dan Musdes perencanaan desa, serta BPD aktif dalam Musrengbangdes. Namun, juga melakukan kelengkapan administrasi musyawarah masih perlu dibenahi, begitu pula kotak saran harus disediakan untuk menampung asprasi masyarakat dalam penyelesaian pemerintahan desa.

Sedangkan menurut Kepala Desa Batu Putih, Mallawa (wawancara, tanggal 04 Juni 2024) bahwa:

BPD sudah melakukan panggilan aspirasi kepada masyarakat dan kelompok masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa, dan juga sudah menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan rapat musyawarah internal kelembangaan diluar konteks pembahasan Perdes melakukan musyawarah desa dan Musdes perencanaan desa, serta BPD aktif dalam Musrengbangdes. Namun, juga mengenai kelengkapan administrasi musyawarah belum sepenuhnya terlaksana, begitu pula kotak saran belum tersedia dan juga BPD belum mengajukan draff rangangan Perdes atas inisiatif sendiri.

Informasi di atas membuktikan bahwa implementasi fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik dan benar. Oleh karena itu, perlu upaya anggota BPD dan Kepala Desa untuk bekerja bersama-sama untuk memaksimalkan fungsinya agar penyelesaian pemerintahan desa yang baik dapat diwujudkan di masa akan datang.

Adapun jawaban responden tentang implementasi fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa di Kabupaten Maros, dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Jawaban responden tentang implementasi fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa di Kabupaten Maros

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1.	Terimplementasi	18	45,0 %
2.	Kurang terimplementasi	19	47,5 %
3.	Tidak terimplementasi	3	7,5 %
	Jumlah	40	100 %

Sumber: Data primer setelah diolah Tahun 2024

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa di Kabupaten Maros ditanggapi bervariatif, yaitu: 18 orang (45%) menyatakan terimplementasi, kemudian 19 orang responden (47,5%) menyatakan kurang terimplementasi. Sedangkan 3 orang responden (7,5%) menyatakan tidak terimplementasi. Hal ini berarti implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa di Kabupaten Maros terlaksana kurang terimplementasi. Karena itu, implementasi fungsi BPD tersebut masih perlu ditingkatkan agar Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dengan baik agar terwujud penyelesaian pemerintahan desa yang baik di Kabupaten Maros di masa akan datang.

3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa diatur dalam Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 52 Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada point c, yaitu melakukan pengawasan terhadap kinerja kepada desa. Terbentuknya BPD itu bertujuan mendorong terciptanya partnership yang harmonis serta tidak konfrontatif antara kepala desa sebagai kepada pemerintah desa dan BPD sebagai wakil-wakil rakyat desa yang peragakan oleh lembaga legislatif baik ditingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Kemudiannya fungsi kontrol atau kekuasan eksekutif desa, yang selama ini didominasi oleh kepada desa, sekarang fungsi kontrol atas kekuasaan eksektif desa dijalankan oleh BPD sebagai badan legislatif desa yang merupakan lembaga kepercayaan Masyarakat.

Menurut Kepala Desa Baji Pa'mai (wawancara, tanggal 05 Juni 2024) bahwa:

Bahwa BPD telah melakukan evaluasi LKPPD dan juga melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDes. Selain itu, juga sudah melakukan kelengkapan administrasi musyawarah BPD termasuk: Berita Acara, Notulen Musyawarah, Daftar Hadir peserta Musyawarah, dokumentasi. Namun, belum membuat laporan kinerja kepala desa.

Selanjutnya menurut Ketua BPD Baji Pa'mai (wawancara, tanggal 05 Juni 2024) bahwa:

BPD telah mengimplementasi fungsinya dengan baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian pemerintahan desa, termasuk melakukan evaluasi LKPPD, dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDes, serta membuat laporan kinerja kepala desa yang dilaksanakan dengan baik sesuai aturan yang ada.

Sedangkan Ketua BPD Desa Baji Mangngai (wawancara, tanggal 05 Juni 2024) bahwa:

BPD Desa Bulo-Bulo telah melakukan evaluasi LKPPD, dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDes, namun belum membuat laporan kinerja kepala desa karena belum memahami cara-cara pembuatan laporan kinerja kepala desa yang sesuai aturan yang ada. Selaiin itu, juga terkendala dengan kesibukan dalam menangani fungsi lain terkait dengan permasalahan desa dalam penyelesaian pemerintahan desa.

Informasi di atas membuktikan bahwa implementasi fungsi BPD dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik dan benar. Oleh karena itu, perlu upaya anggota BPD dan Kepala Desa untuk bekerja bersama-sama memaksimalkan fungsinya dengan benar agar penyelesaian pemerintahan desa yang baik dapat diwujudkan di masa akan datang.

Adapun jawaban responden tentang implementasi fungsi BPD dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa di Kabupaten Maros, dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Jawaban responden tentang implementasi fungsi BPD dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa di Kabupaten Maros

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1.	Terimplementasi	17	42,5 %
2.	Kurang terimplementasi	21	52,5 %
3.	Tidak terimplementasi	2	5 %
	Jumlah	40	100 %

Sumber: Data primer setelah diolah Tahun 2024

Tabel 3 menunjukkan bahwa jawaban responden tentang implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa di Kabupaten Maros ditanggapi bervariatif, yaitu: 17 orang (42,5%) menyatakan terimplementasi, kemudian 21 orang (52,5%) menyatakan kurang terimplementasi. Sedangkan 2 orang (5%) menyatakan tidak terimplementasi. Hal ini berarti implementasi fungsi BPD dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa di Kabupaten Maros terlaksana kurang terimplementasi. Oleh karena itu, implementasi fungsi BPD tersebut masih perlu ditingkatkankan agar pengawasan kinerja Kepala Desa terlaksana dengan baik guna mendukung terwujudnya penyelesaian pemerintahan desa yang baik di Kabupaten Maros di masa akan datang.

Berdasarkan beberapa fungsi BPD di atas, BPD juga bisa menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan, baik secara berturut turut maupun tidak berturut-turut. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tidak memberikan legitimasi kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan Kepala Desa. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 yang memberikan legitimasi untuk melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dengan demikian, perubahan fungsi BPD yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terbaru tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya penyelesaian pemerintah desa yang baik di Kabupaten Maros di masa akan datang.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelesaian Pemerintah Desa di Kabupaten Maros

Implementasi fungsi BPD dalam penyelesaian pemerintah desa di Kabupaten Maros tentu tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain: faktor hukum, budaya hukum, sarana dan prasarana, dan faktor masyarakat. Adapun pengaruh faktor hukum, budaya hukum, sarana dan prasarana, dan faktor masyarakat terhadap implementasi fungsi BPD dalam penyelesaian pemerintah desa di Kabupaten Maros, akan diuraikan berikut ini.

1. Faktor Hukum

Secara struktural hukum, yang dalam kenyataannya tentu apa yang dikehendaki oleh amanat dalam peraturan perundang-undangan tidak berjalan mulus sehubungan dengan kenyataan-kenyataan yang dihadapi di lapangan. Faktor hukum termasuk sumber daya manusia atau para penegak hukum yang dapat mempengaruhi implementasi fungsi BPD dalam penyelesaian pemerintahan desa di Kabupaten Maros. Investasi pembangunan sumber daya manusia termasuk aparat pemerintahan Desa harus menjadi prioritas apabila suatu desa ingin cepat maju dan berkembang.

Oleh karena itu, peningkatan sumber daya manusia termasuk anggota BPD di Kabupaten Maros mutlak diperlukan untuk mewujudkan pemerintah desa yang mandiri di masa akan datang.

Adapun jawaban responden tentang pengaruh faktor hukum terhadap implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelesaian pemerintahan desa di Kabupaten Maros, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Jawaban responden tentang pengaruh faktor hukum terhadap implementasi fungsi BPD dalam penyelesaian pemerintah desa di Kabupaten Maros

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	17	42,5
2.	Kurang berpengaruh	20	50,0
3.	Tidak berpengaruh	3	7,5
	Jumlah	40	100

Sumber: Data Primer Tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan pengaruh faktor hukum terhadap implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelesaian pemerintahan desa di Kabupaten Maros, yang menyatakan berpengaruh sebanyak 17 orang responden (42,5%), yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 20 orang (50%), dan yang menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 3 orang responden (7,5%). Hal ini berarti faktor hukum kurang berpengaruh terhadap efektivitas implementasi fungsi BPD dalam penyelesaian pemerintah desa di Kabupaten Maros.

2. Budaya Hukum

Faktor budaya dapat mempengaruhi sikap, cara berfikir dan cara bertindak yang mengarah pada perbuatan negatif atau positif. Faktor budaya seperti tabiat kurang baik dan cara berpakaian yang mewah, ucapan atau omongan besar yang mewarnai ciri khas bukan hanya penduduk biasa tetapi juga sering dijumpai pada kelompok pejabat atau aparat penegak hukum dan tidak mengenal pangkat/jabatan yang tinggi atau rendah. Pemberian keteladanan yang baik dari pejabat/atasan dalam pelaksanaan tugas,fungsi dan kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tetap bijaksana sepanjang masih memiliki batas toleransi.

Selanjutnya pengaruh budaya hukum terhadap implementasi fungsi BPD dalam penyelesaian pemerintahan desa di Kabupaten Maros, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Jawaban responden tentang pengaruh budaya hukum terhadap implementasi fungsi BPD dalam penyelesaian pemerintah desa di Kabupaten Maros

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	17	42,5
2.	Kurang berpengaruh	19	47,5
3.	Tidak berpengaruh	4	10
	Jumlah	40	100

Sumber: Data primer diolah tahun 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang pengaruh budaya hukum terhadap implementasi fungsi BPD dalam penyelesaian pemerintahan desa di Kabupaten Maros, yaitu: 16 orang responden (40%) menyatakan berpengaruh, dan 20 orang responden (50%) menyatakan kurang berpengaruh, sedangkan yang menyatakan tidak berpengaruh terdapat 4 orang responden (10%). Kecenderungan dari data menunjukkan bahwa faktor budaya hukum kurang berpengaruh terhadap implementasi fungsi BPD dalam penyelesaian pemerintahan desa di Kabupaten Maros.

3. Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana juga mempengaruhi implementasi fungsi BPD dalam penyelesaian pemerintahan desa di Kabupaten Maros. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai diharapkan dapat memperlancar mekanisme dari proses kerja BPD dalam penyelenggaran pemerintahan desa dengan efektif.

Sarana dan prasarana adalah keseluruhan fasilitas dan alat penunjang keberhasilan dalam implementasi fungsi BPD dalam penyelesaian pemerintahan desa di Kabupaten Maros. Sarana dan prasarana tersebut, meliputi: peralatan kerja, perlengkapan kerja, dan perlengkapan bantu lainnya. Sarana dan prasarana tersebut, seperti: gedung, komputer, fax, mesin ketik, kipas angin, kardek, buku administrasi, meja dan kursi, jumlah kegiatan, serta kepengurusan.

Sarana dan prasarana tersebut digunakan dalam pelaksanaan kegiatan BPD dalam melaksanakan fungsinya di Kabupaten Maros, yang meliputi kegiatan: (1) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa; (2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; (3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Pelaksanaan fungsi BPD tersebut tentu harus ditunjang oleh kepengurusan dan keanggotaan yang efektif. Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian, dimana susunan dan jumlah pengurus disesuaikan dengan kebutuhan.

Adapun jawaban responden tentang pengaruh sarana dan prasarana terhadap implementasi fungsi BPD dalam penyelesaian pemerintahan desa di Kabupaten Maros, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6. Jawaban responden tentang pengaruh sarana dan prasarana terhadap implementasi fungsi BPD dalam penyelesaian pemerintah desa di Kabupaten Maros

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	15	37.5
2.	Kurang berpengaruh	21	52.5
3.	Tidak berpengaruh	4	10
	Jumlah	40	100

Sumber: Data primer diolah tahun 2024

Tabel 6 di atas memperlihatkan bahwa tanggapan responden tentang pengaruh sarana dan prasarana terhadap implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelesaian pemerintah desa di Kabupaten Maros, yaitu: 15 orang (37,5%) menyatakan berpengaruh, dan 21 orang (52,5%) menyatakan kurang berpengaruh,

sedangkan menyatakan tidak berpengaruh terdapat 4 orang responden (10%). Kecenderungan dari data tersebut menunjukkan bahwa sarana dan prasarana berpengaruh terhadap efektivitas implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelesaian pemerintahan desa di Kabupaten Maros. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan termasuk pengadaan ruang kerja lebih luas dan nyaman agar implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelesaian pemerintah desa di Kabupaten Maros dapat lebih diefektifkan di masa yang akan datang.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat meliputi adanya pengetahuan, dukungan dan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan pelatihan pemberdayaan masyarakat. Keberdayaan suatu masyarakat juga sangat erat kaitannya dengan masalah ekonomi. Semakin tinggi tingkat ekonomi masyarakat maka akan semakin besar peluang mereka untuk berdaya, sebab diakui atau tidak ekonomi adalah sumber materi kehidupan yang nyata. Karena itu keberdayaan masyarakat juga mensyaratkan dan sangat dipengaruhi oleh penguasaan mereka terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi, seperti akses modal, penguasaan teknologi, akses lapangan kerja, akses pengembangan sumber daya manusia dan akses pasar.

Selanjutnya jawaban responden tentang pengaruh faktor masyarakat terhadap implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelesaian pemerintahan desa di Kabupaten Maros, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7. Jawaban responden tentang pengaruh faktor masyarakat terhadap implementasi fungsi BPD dalam penyelesaian pemerintah desa di Kabupaten Maros

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	16	40
2.	Kurang berpengaruh	19	47,5
3.	Tidak berpengaruh	5	12,5
	Jumlah	40	100

Sumber: Data primer diolah tahun 2024

Tabel 7 di atas memperlihatkan bahwa jawaban responden tentang pengaruh faktor masyarakat terhadap implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelesaian pemerintahan desa di Kabupaten Maros, yaitu: 16 orang responden (40%) menyatakan berpengaruh, dan 19 orang responden (47,5%) menyatakan kurang berpengaruh, sedangkan yang menyatakan tidak berpengaruh terdapat 5 orang (12,5%). Kecenderungan dari data menunjukkan bahwa pada umumnya responden menanggapi bahwa faktor masyarakat kurang berpengaruh terhadap implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelesaian pemerintah desa di Kabupaten Maros.

KESIMPULAN

1. Implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelesaian pemerintah desa di Kabupaten Maros kurang terimplementasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk: kegiatan membahas dan

menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa, kegiatan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan kegiatan pengawasan kinerja Kepala Desa yang harus dapat terimplementasi dengan baik dan benar agar terwujud penyelesaian pemerintahan desa yang baik.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelesaian pemerintah desa di Kabupaten Maros, antara lain: faktor hukum, budaya hukum, sarana dan prasarana, dan faktor Masyarakat.

SARAN

1. Fungsi BPD dalam penyelesaian pemerintahan desa di Kabupaten Maros perlu diimplementasikan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk: membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa dengan baik dan benar, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa yang lebin intensif.
2. Perlu diadakannya program untuk meningkatkan kemampuan BPD agar implementasi fungsi BPD dalam penyelesaian pemerintahan desa dapat diwujudkan dengan terus memberdayakan dengan maksimal faktor-faktor yang mempengaruhinya, termasuk faktor hukum, budaya hukum, sarana dan prasarana, dan faktor masyarakat agar BPD Kabupaten Maros dapat mengimplementasikan fungsinya secara baik dan benar di masa akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, K. (2015). Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, *3*(2), 207-222.

BP, A. S., Fahmal, A. M., & Rahman, S. (2022). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa: Studi di Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *3*(3), 404-417.

Bunga, M., Aswari, A., & Djanggih, H. (2018). Konsepsi penyelamatan dana desa dari perbuatan korupsi. *Halu Oleo Law Review*, *2*(2), 448-459.

Firdaus, E. (2011). Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, *2*(02), 9116.

Firman, F. (2020). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, *23*(1), 39-52.

Fiteriana, H. (2023). Efektivitas Fungsi Bpd Dalam Mewujudkan Aparatur Desa Yang Bersih Dari Kkn (Studi Di Desa Cukan Lipai Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, *6*(I).

Hidayah, A. K., Fahmal, A. M., & Razak, A. (2021). Efektifitas Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dan Bantuan Dana Desa. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *2*(10), 2672-2686.

Hidayati, A. (2022). Kedudukan Dan Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Implementasi Pengawasan Terhadap Administrasi Pemerintahan Desa Di Desa

Belawang Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. *Jentera Hukum Borneo*, *5*(01), 215-233.

Islamuddin, A., & Bima, M. R. (2021). Perbandingan Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *2*(10), 2610-2625.

Ni'Matul, H. (2015). Hukum Pemerintahan Desa. *Malang: Setara Press Kelompok Intrans Publishing*.

Rafiq, A., & Asrizal, M. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Jang Kecamatan Moro Kabupaten Karimun. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *6*(2), 223-229.

Rodhiyah, S., & Harir, M. (2016). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, *3*(3), 291-300.

Setyaningrum, C. A., & Wisnaeni, F. (2019). Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *1*(2), 158-170.

Supriadi, E. (2015). Pertanggungjawaban kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, *3*(2), 330.346.

Tokan, F. B., & Ola, U. (2020). DINAMIKA POLITIK DESA Studi tentang Relasi Kuasa Elit Desa dan Politik Pilkades di Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur. *Warta Governare: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *1*(1), 1-14.